



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 324/412/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN JHONI FERDIAN SEBAGAI KEPALA DESA BATANG
TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN
ANTARWAKTU

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Jhoni Ferdian sebagai Kepala Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman mengundurkan diri tanggal 15 Oktober 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Jhoni Ferdian Sebagai Kepala Desa Batang Tajongkek Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN JHONI FERDIAN SEBAGAI KEPALA DESA
BATANG TAJONGKEK KECAMATAN PARIAMAN SELATAN
KOTA PARIAMAN ANTARWAKTU.
- KESATU : Jhoni Ferdian, Nomor Induk Kependudukan
1377032606840005, Alamat Desa Batang Tajongkek,
Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- KEDUA : Semua aset Desa Batang Tajongkek yang dikuasai Jhoni
Ferdian wajib dikembalikan ke Desa Batang Tajongkek.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 15
Oktober 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Parmt tgl 17/10-25

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	
PROSES PEMERINTAHAN	
NO. DAFTAR	TGL
1	17/10-25
2	17/10-25
3	17/10-25